

BOARD CHARTER/ PIAGAM DEWAN



PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA

2015

**BOARD CHARTER OF
PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI
INDONESIA**

**PIAGAM DEWAN
PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI
INDONESIA**

A. INTRODUCTION

Based on Indonesian Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 on Board of Directors and Board of Commissioners of Listed or Public Companies, also to enhance the implementation of good corporate governance principles, the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (the “**Company**”) prepared a Board of Charter to specify the main roles and duties of the Board of Directors and the Board of Commissioners (the “**Charter**”). The Board of Directors and the Board of Commissioners shall follow the Charter, as well as applicable law, regulation and the Articles of Association of the Company while adhering high ethical standards.

B. DUTIES AND AUTHORITIES

1. The Board of Directors

The Board of Directors shall be fully responsible for the implementation of its duties for the benefit of the Company in achieving its purpose and objectives. Each member of the Board of Directors shall be obliged in good faith and with full responsibility to execute his/her duties in

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, juga untuk meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, Direksi dan Dewan Komisaris PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (“**Perseroan**”) menyusun Piagam Dewan untuk menentukan peran dan tugas utama Direksi dan Dewan Komisaris (“**Piagam**”). Direksi dan Dewan Komisaris harus mengikuti Piagam, serta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan serta mengikuti standar etika yang tinggi.

B. TUGAS DAN WEWENANG

1. Direksi

Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab melaksanakan tugasnya sesuai dengan hukum

compliance with the prevailing laws and regulations and also the Articles of Association of the Company. The main duties of the Board of Directors shall be:

- a. To lead, manage, and control the Company in accordance with the purpose of the Company and always to make effort to increase the efficiency and effectiveness of the Company;
- b. To control, maintain and manage the assets of the Company; and
- c. To draw up an annual work plan containing the annual budget of the Company and should be submitted to the Board of Commissioners to obtain approval before the beginning of the following fiscal year.

The members of the Board of Directors may have dual positions as:

- a. A member of the Board of Directors, at the maximum in 1 (one) Issuer or another Public Company;
- b. A member of the Board of Commissioners, at the maximum in 3 (three) Issuers or other Public Companies; and
- c. A member of a committee, at the maximum in 5 (five) committees where the member is engaged as a member of the Board of Directors or the Board of Commissioners.

2. *The Board of Commissioners*

The Board of Commissioners shall carry out supervision towards the performance of duties

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan. Tugas utama Direksi adalah:

- a. Memimpin, mengelola, dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan selalu melakukan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
- b. Mengendalikan, memelihara dan mengelola aset Perseroan; dan
- c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib diajukan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan sebelum awal tahun buku berikutnya.

Para anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:

- a. Anggota Direksi, paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
- b. Anggota Dewan Komisaris, paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lainnya; dan
- c. Anggota komite, paling banyak pada 5 (lima) komite di mana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris.

2. *Dewan Komisaris*

Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan

and responsibilities of the Board of Directors. In performing its supervision role, the Board of Commissioners shall direct, monitor and evaluate the performance of the Company's strategies policy and also provide its advice to the Board of Directors. The main duties of the Board of Commissioners shall be:

- a. To supervise the management of the Company performed by the Board of Directors and to approve the annual work plan of the Company, at the latest prior to the beginning of the following fiscal year.
- b. To perform special duties assigned to him/her pursuant to the Articles of Association, the prevailing laws and regulations and/or the resolutions of the General Meeting of Shareholders.
- c. To perform his/her duties, authorities, and responsibilities pursuant to the provisions of the Articles of Association and the resolutions of the General Meeting of Shareholders.
- d. To examine and review the annual report prepared by the Board of Directors and to sign the said annual report.
- e. To comply with the Articles of Association and the prevailing laws and regulations and shall be obliged to perform the principles of professionalism, efficiency,

tanggung jawab Direksi. Dalam menjalankan peran pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan dan juga memberikan nasihat kepada Direksi. Tugas utama Dewan Komisaris adalah:

- a. Mengawasi pengurusan Perseroan yang dilaksanakan oleh Direksi dan menyetujui rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum awal tahun buku berikutnya.
- b. Melakukan tugas khusus yang diberikan kepadanya sesuai dengan Anggaran Dasar, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
- c. Melakukan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
- d. Memeriksa dan mereviu laporan tahunan yang disusun oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
- e. Mematuhi Anggaran Dasar serta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi,

transparency, independency, accountability, responsibility and fairness.

transparansi, independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran.

The members of the Board of Commissioners may have dual positions as:

Para anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:

- a. A member of the Board of Directors, at the maximum in 2 (two) Issuers or another Public Companies;
- b. A member of the Board of Commissioners, at the maximum in 2 (two) Issuers or other Public Companies; and
- c. A member of committee, at the maximum in 5 (five) committees where the member is engaged as a member of the Board of Directors or the Board of Commissioners.

- a. Anggota Direksi, paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik yang lain;
- b. Anggota Dewan Komisaris, paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lainnya; dan
- c. Anggota komite, paling banyak pada 5 (lima) komite di mana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris.

C. PERSONAL VALUES

Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners should have the highest personal and professional values, and be committed to advancing the best interests of the Company. Business decisions must be made in the best interest of the Company, and not motivated by personal interest or gain. Therefore, all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners must avoid any actual or perceived conflict of interest in performing their duties and responsibilities. They should also possess skills and competencies in areas that are relevant to the Company's business activities.

C. NILAI-NILAI PRIBADI

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris harus memiliki nilai-nilai pribadi dan profesional tertinggi, dan berkomitmen untuk memajukan kepentingan terbaik Perseroan. Keputusan bisnis harus dibuat demi kepentingan terbaik Perseroan, dan tidak dimotivasi oleh kepentingan atau keuntungan pribadi. Oleh karena itu, semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris harus menghindari setiap benturan kepentingan yang nyata atau yang diketahui dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Mereka juga harus memiliki keterampilan dan kompetensi dalam bidang yang relevan dengan kegiatan usaha Perseroan.

D. WORKING TIME

The Board of Directors and the Board of Commissioners shall provide sufficient time to optimally carry out their duties and responsibilities in accordance with the Company's working hours.

E. MEETING

1. *The Board of Directors*

- a. The meeting of the Board of Directors (the "**Meeting**") shall be held at least once a month.
- b. A notification of the Meeting shall be sent by a registered electronic mail or by a letter delivered directly to each member of the Board of Directors at least 3 (three) days prior to the Meeting, without counting the date of the notification and the date of the Meeting.
- c. The Meeting may be held either by physical or non-physical presence. Meetings by non-physical presence shall be held through teleconference, video conference, or other electronic media facilities which allow all meeting participants to speak and listen directly and participate in the Meeting.
- d. If a member of the Board of Directors is unable to attend the Meeting, he/she may appoint another member of the Board of Directors to represent him/her to attend the

D. WAKTU KERJA

Direksi dan Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka secara optimal sesuai dengan jam kerja Perseroan.

E. RAPAT

1. *Direksi*

- a. Rapat Direksi ("**Rapat**") diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan.
- b. Pemberitahuan Rapat akan dikirimkan melalui surat elektronik terdaftar atau melalui surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat, tanpa menghitung tanggal pemberitahuan dan tanggal Rapat.
- c. Rapat dapat diadakan baik dengan kehadiran fisik atau non-fisik. Rapat dengan kehadiran non-fisik dapat diadakan melalui *teleconference*, *video conference*, atau fasilitas media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat untuk berbicara dan mendengarkan secara langsung dan berpartisipasi dalam Rapat.
- d. Jika seorang anggota Direksi tidak dapat menghadiri Rapat, ia dapat menunjuk seorang anggota lain dari Direksi untuk mewakilinya dalam menghadiri Rapat

- Meeting based on a power of attorney specifically conferred for the said purpose.
- e. Minutes of Meeting shall be taken concerning all matters discussed and resolved in the Meeting. The Chairman of the Meeting will appoint a Corporate Secretary of the Company to prepare the Minutes of Meeting which shall be read, confirmed and signed by the attendees of Meeting. In the event there is a member of the Board of Directors who refuses to sign the Minutes of Meeting, then the member should give the reasons in writing to the Chairman of the Meeting. This letter will be a part of and attached in the Minutes of Meeting.
 - f. The Board of Director shall held a joint meeting with the Board of Commissioners at least once in a period of 4 months. The minutes of joint meeting of the Board of Directors and Board of Commissioners shall be read, confirmed and signed by the attendees of meeting.
- berdasarkan surat kuasa khusus yang diberikan untuk tujuan tersebut.
- e. Berita Acara Rapat harus dibuat menyangkut semua hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat. Ketua Rapat akan menunjuk Sekretaris Perusahaan dari Perseroan untuk menyusun Berita Acara Rapat yang harus dibaca, dikonfirmasi dan ditandatangani oleh peserta Rapat. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang menolak untuk menandatangani Berita Acara Rapat, maka anggota tersebut harus memberikan alasan secara tertulis kepada Ketua Rapat. Surat ini akan menjadi bagian dari dan dilampirkan pada Berita Acara Rapat.
 - f. Direksi harus mengadakan rapat gabungan dengan Dewan Komisaris sekurang-kurangnya sekali dalam jangka waktu 4 bulan. Berita acara rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris harus dibaca, dikonfirmasi dan ditandatangani oleh peserta rapat.

2. *The Board of Commissioners*

- a. The meeting of the Board of Commissioners (the “**Meeting**”) shall be held at least once in two months.
- b. A notification of the Meeting shall be sent by a registered electronic mail or by a letter delivered directly to each member of the Board of Commissioners at least 3 (three) days prior to the Meeting, without counting the date of the notification and the date of the

2. *Dewan Komisaris*

- a. Rapat Dewan Komisaris (“**Rapat**”) diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam dua bulan.
- b. Pemberitahuan Rapat akan dikirimkan melalui surat elektronik terdaftar atau melalui surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat, tanpa menghitung tanggal

Meeting.

- c. The Meeting may be held either by physical or non-physical presence. Meetings by non-physical presence shall be held through teleconference, video conference, or other electronic media facilities which allow all meeting participants to speak and listen directly and participate in the Meeting.
 - d. If a member of the Board of Commissioners is unable to attend the Meeting, he/she may appoint another member of the Board of Commissioners to represent him/her to attend the Meeting based on a power of attorney specifically conferred for the said purpose.
 - e. Minutes of Meeting shall be taken concerning all matters discussed and resolved in the Meeting. The Chairman of the Meeting will appoint a Corporate Secretary of the Company to prepare the Minutes of Meeting which shall be read, confirmed and signed by the attendees of Meeting. In the event there is a member of the Board of Commissioners who refuses to sign the Minutes of Meeting, then the member should give the reasons in writing to the Chairman of the Meeting. This letter will be a part of and attached in the Minutes of Meeting.
 - f. The Board of Commissioners shall held a joint meeting with the Board of Directors at least once in a period of 4 months. The minutes of joint meeting of the Board of
- c. Rapat dapat diadakan baik dengan kehadiran fisik atau non-fisik. Rapat dengan kehadiran non-fisik dapat diadakan melalui *teleconference*, *video conference*, atau fasilitas media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat untuk berbicara dan mendengarkan secara langsung dan berpartisipasi dalam Rapat.
 - d. Jika seorang anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri Rapat, ia dapat menunjuk seorang anggota lain dari Dewan Komisaris untuk mewakilinya dalam menghadiri Rapat berdasarkan surat kuasa khusus yang diberikan untuk tujuan tersebut.
 - e. Berita Acara Rapat harus dibuat menyangkut semua hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat. Ketua Rapat akan menunjuk Sekretaris Perusahaan dari Perseroan untuk menyusun Berita Acara Rapat yang harus dibaca, dikonfirmasi dan ditandatangani oleh peserta Rapat. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang menolak untuk menandatangani Berita Acara Rapat, maka anggota tersebut harus memberikan alasan secara tertulis kepada Ketua Rapat. Surat ini akan menjadi bagian dari dan dilampirkan pada Berita Acara Rapat.
 - f. Dewan Komisaris harus mengadakan rapat gabungan dengan Direksi sekurang-kurangnya sekali dalam jangka waktu 4 bulan. Berita acara rapat gabungan Direksi

Directors and Board of Commissioners shall be read, confirmed and signed by the attendees of meeting.

dan Dewan Komisaris harus dibaca, dikonfirmasi dan ditandatangani oleh peserta rapat.

F. REPORTING AND RESPONSIBILITY

- a. The Board of Directors and the Board of Commissioners shall prepare an Annual Report which contains, among others, the Company's Financial Statements audited by a public accountant and signed by all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.
- b. Activities report of the Board of Directors and the Board of Commissioners for every fiscal year shall be reflected in the Annual Report of the Company.
- c. The Annual Report will be submitted to the General Meeting of Shareholders for obtaining approval and ratification.

G. PROHIBITION

A member of the Board of Directors and Board of Commissioners is prohibited to perform the following activities:

- a. Utilizing the Company for his or her personal interest, family or other parties' interest that may bring adverse effects to the Company directly or indirectly.
- b. Taking or receiving personal benefits from the Company, other than remuneration or

F. PELAPORAN DAN TANGGUNG JAWAB

- a. Direksi dan Dewan Komisaris wajib menyusun Laporan Tahunan yang berisi, antara lain, Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- b. Laporan kegiatan Direksi dan Dewan Komisaris untuk setiap tahun buku harus tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.
- c. Laporan Tahunan akan disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan.

G. LARANGAN

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dilarang untuk melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadinya, keluarga atau kepentingan pihak-pihak lain yang dapat membawa dampak buruk terhadap Perseroan secara langsung atau tidak langsung.
- b. Mengambil atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan, selain dari

other facilities as specifically agreed by the Company.

- c. Representing the Company in the transaction that has a conflict of interest to the Company.

The Charter of the Board of Directors and the Board of Commissioners was reviewed and approved by the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company on August 31, 2015. The Board of Directors and the Board of Commissioners will review and assess the adequacy of this Charter and make any appropriate revisions based on the best practice of the good corporate governance principle and the prevailing laws and regulations. Further detail of the terms and reference of the Board of Directors the Board of Commissioners, shall be referred to the Articles of Association of the Company.

remunerasi atau fasilitas lainnya yang secara khusus disetujui oleh Perseroan.

- c. Mewakili Perseroan dalam transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Piagam Direksi dan Dewan Komisaris telah diperiksa dan disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2015. Direksi dan Dewan Komisaris akan mereviu dan menilai kecukupan dari Piagam ini dan melakukan revisi yang sesuai berdasarkan praktik prinsip tata kelola perusahaan yang terbaik serta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rincian lebih lanjut mengenai ketentuan-ketentuan dan acuan dari Direksi dan Dewan Komisaris akan mengacu kepada Anggaran Dasar Perseroan.